



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KESEBELAS ATAS
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI
YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 128/P/2022 tentang Penugasan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk Menetapkan Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 163/E/KPT/2022 tentang Nama Program Studi pada Jenis Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27/D/M/2022 tentang Daftar Nama Program Studi Jenis Pendidikan Tinggi Vokasi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Majelis Akreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata Nomor 3/S/LAMWISATA/VIII/2025 tanggal 14 Agustus 2025 Hal Usulan Cakupan LAMWISATA;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI.

Pasal 1

- (1) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampirannya yang telah diubah dengan:

- a. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- b. Peraturan BAN-PT Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- c. Peraturan BAN-PT Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- d. Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- e. Peraturan BAN-PT Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- f. Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
- g. Peraturan BAN-PT Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- h. Peraturan BAN-PT Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
- i. Peraturan BAN-PT Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri; dan
- j. Peraturan BAN-PT Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;

selanjutnya diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Semua ketentuan lain dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 2

KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Bagi Program Studi yang dialihkan akreditasinya dari BAN-PT ke LAM setelah berlakunya Peraturan BAN-PT ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berlaku ketentuan peralihan sebagai berikut:
- a. Masa transisi pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari BAN-PT ke LAM adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peraturan BAN-PT ini ditetapkan;
 - b. BAN-PT dan LAM mengumumkan ketetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Selama masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perguruan Tinggi (PT) dapat memilih salah satu:
 - mengusulkan APS kepada LAM dengan menggunakan instrumen dan ketentuan yang berlaku di LAM, atau;
 - mengusulkan APS kepada BAN-PT yang jangka waktu peringkat APS sebelumnya akan berakhir paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah Peraturan BAN-PT ini ditetapkan dengan menggunakan instrumen APS dan ketentuan yang berlaku di BAN-PT;
 - d. Selama masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT masih dapat melakukan perpanjangan peringkat APS tanpa pengajuan, atau pemantauan dan evaluasi mutu Program Studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
 - e. BAN-PT menyelesaikan seluruh proses Akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d sampai keputusan Akreditasi diterbitkan;
 - f. Apabila PT keberatan atas keputusan Akreditasi BAN-PT sebagaimana dimaksud pada huruf e, PT dapat mengusulkan pengajuan keberatan kepada BAN-PT sesuai dengan peraturan yang diberlakukan BAN-PT, dan selanjutnya BAN-PT melakukan proses dan memutuskan pengajuan keberatan tersebut sesuai dengan mekanisme yang berlaku di BAN-PT;
 - g. Terhitung sejak berakhirnya masa transisi pengalihan APS dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak lagi melaksanakan APS bagi Program Studi tersebut dan semua APS bagi Program Studi tersebut dilaksanakan oleh LAM;
 - h. Program studi yang telah dinyatakan lolos:
 - pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi (PEPA) atau
 - pemantauan dan evaluasi mutu program studi melalui mekanisme automasi apabila instrumen untuk itu telah berlaku,

dan masa berlaku akreditasinya berakhir setelah berakhirnya masa transisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, BAN-PT tidak menerbitkan keputusan perpanjangan Status Terakreditasi dan proses perpanjangannya dilakukan oleh LAM dengan instrumen dan ketentuan yang berlaku di LAM.

- i. Bagi program studi yang dialihkan dari BAN-PT ke LAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, BAN-PT menerbitkan keputusan Status Terakreditasi Sementara bagi program studi yang memenuhi syarat minimum akreditasi, yang:
 - mendapatkan izin pembukaan dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi; atau
 - dibuka oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (2) Ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Program Studi yang telah ditetapkan tercakup dalam LAM sebelum berlakunya Peraturan BAN-PT ini.

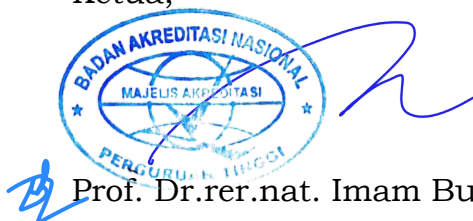
Pasal 4

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) BAN-PT dapat melakukan perubahan atas Peraturan BAN-PT ini baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas usul dari LAM, asosiasi unit penyelenggara program studi terkait, organisasi profesi terkait, dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya yang diakui oleh BAN-PT.
- (3) Semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2025
tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024
tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku
1	Administrasi Perhotelan	BAN-PT	LAMWISATA
2	Agrowisata Bahari	BAN-PT	LAMWISATA
3	Akomodasi	BAN-PT	LAMWISATA
4	Akomodasi dan Katering	BAN-PT	LAMWISATA
5	Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
6	Batik dan Fashion	BAN-PT	LAMWISATA
7	Bina Wisata	BAN-PT	LAMWISATA
8	Bisnis Hospitaliti	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
9	Bisnis Hospitality	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
10	Bisnis Jasa Makanan	BAN-PT	LAMWISATA
11	Bisnis Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
12	Bisnis Perhotelan	BAN-PT	LAMWISATA
13	Desain Mode Batik	BAN-PT	LAMWISATA
14	Desain Mode Kriya Batik	BAN-PT	LAMWISATA
15	Destinasi Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
16	Destinasi Wisata	BAN-PT	LAMWISATA
17	Divisi Kamar	BAN-PT	LAMWISATA
18	Ekowisata	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
19	Ekowisata Bawah Laut	BAN-PT	LAMEMBA, LAMWISATA
20	Ekowisata Laut	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
21	Fashion Desain	BAN-PT	LAMWISATA
22	Fashion Merchandising	BAN-PT	LAMWISATA
23	Hospitaliti dan Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
24	Hospitaliti	BAN-PT	LAMWISATA
25	Hospitality	BAN-PT	LAMWISATA
26	Hospitality dan Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
27	Industri Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku
28	Industri Pariwisata dan Perhotelan	BAN-PT	LAMWISATA
29	Industri Perjalanan	BAN-PT	LAMWISATA
30	Industri Perjalanan Wisata	BAN-PT	LAMWISATA
31	Kajian Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
32	Kepariwisataan	BAN-PT	LAMWISATA
33	Kepariwisataan/Bina Wisata	BAN-PT	LAMWISATA
34	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata	BAN-PT	LAMWISATA
35	Kosmetik dan Perawatan Kecantikan	BAN-PT	LAMWISATA
36	Kriya Batik	BAN-PT	LAMWISATA
37	Layanan Hotel Terapung	BAN-PT	LAMWISATA
38	Manajemen Akuntansi Hospitality	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
39	Manajemen Bidang Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
40	Manajemen Bisnis Pariwisata	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
41	Manajemen Bisnis Perjalanan	BAN-PT	LAMWISATA
42	Manajemen Bisnis Rekreasi	BAN-PT	LAMWISATA
43	Manajemen Destinasi Pariwisata	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
44	Manajemen Divisi Kamar	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
45	Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan	BAN-PT	LAMWISATA
46	Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi	LAMPTKes, LAMEMBA	LAM-PTKes, LAMEMBA, LAMWISATA
47	Manajemen Industri Katering	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
48	Manajemen Kepariwisataan	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
49	Manajemen Konvensi dan Event	BAN-PT	LAMWISATA
50	Manajemen Kuliner	BAN-PT	LAMWISATA
51	Manajemen Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
52	Manajemen Patiseri	BAN-PT	LAMWISATA
53	Manajemen Pemasaran Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
54	Manajemen Pengaturan Perjalanan	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
55	Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
56	Manajemen Perhotelan	BAN-PT	LAMWISATA
57	Manajemen Perhotelan dan Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku
58	Manajemen Resort dan Leisure	LAMEMBA	LAMEMBA, LAMWISATA
59	Manajemen Tata Boga	BAN-PT	LAMWISATA
60	Manajemen Tata Hidangan	BAN-PT	LAMWISATA
61	Olahraga Rekreasi	BAN-PT	LAMWISATA
62	Operasionalisasi Kafe dan Patiseri	BAN-PT	LAMWISATA
63	Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
64	Pariwisata Bahari	BAN-PT	LAMWISATA
65	Pariwisata Berkelanjutan	BAN-PT	LAMWISATA
66	Pariwisata Budaya dan Agama	BAN-PT	LAMWISATA
67	Pariwisata Budaya dan Keagamaan	BAN-PT	LAMWISATA
68	Pariwisata Buddha	BAN-PT	LAMWISATA
69	Pariwisata Syariah	BAN-PT	LAMWISATA
70	Pelayanan Makanan dan Minuman	BAN-PT	LAMWISATA
71	Pendidikan Pariwisata	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
72	Pendidikan Tata Boga	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
73	Pendidikan Tata Busana	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
74	Pendidikan Tata Kecantikan	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
75	Pendidikan Tata Rias	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
76	Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
77	Pendidikan Vokasional Desain Fashion	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
78	Pendidikan Vokasional Seni Kuliner	LAMDik	LAMDik, LAMWISATA
79	Pendidikan Vokasional Tata Rias	BAN-PT	LAMDik, LAMWISATA
80	Pengaturan Perjalanan	BAN-PT	LAMWISATA
81	Pengelolaan Konvensi dan Acara	BAN-PT	LAMWISATA
82	Pengelolaan Pariwisata Global	BAN-PT	LAMWISATA
83	Pengelolaan Perhotelan	BAN-PT	LAMWISATA
84	Pengelolaan Usaha Rekreasi	BAN-PT	LAMWISATA
85	Pengembangan Atraksi Wisata	BAN-PT	LAMWISATA
86	Pengolahan Patiseri	BAN-PT	LAMWISATA
87	Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
88	Perencanaan Kepariwisata	BAN-PT	LAMWISATA
89	Perencanaan Pariwisata	BAN-PT	LAMWISATA

No.	Program studi	Lembaga Akreditasi Sebelum Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku	Lembaga Akreditasi Setelah Peraturan BAN- PT Nomor 18 Tahun 2025 berlaku
90	Perhotelan	BAN-PT	LAMWISATA
91	Perjalanan Wisata	BAN-PT	LAMWISATA
92	Pramuwisata Budaya dan Keagamaan	BAN-PT	LAMWISATA
93	Seni Kuliner	BAN-PT	LAMWISATA
94	Seni Kuliner dan Pengelolaan Jasa Makanan	BAN-PT	LAMWISATA
95	Seni Pengolahan Patiseri	BAN-PT	LAMWISATA
96	Tata Boga	BAN-PT	LAMWISATA
97	Tata Busana	BAN-PT	LAMWISATA
98	Tata Hidang	BAN-PT	LAMWISATA
99	Tata Hidangan	BAN-PT	LAMWISATA
100	Tata Rias	BAN-PT	LAMWISATA
101	Tata Rias dan Busana	BAN-PT	LAMWISATA
102	Tata Rias dan Kecantikan	BAN-PT	LAMWISATA
103	Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran	BAN-PT	LAMWISATA
104	Usaha Perjalanan Wisata	BAN-PT	LAMWISATA
105	Vokasional Seni Kuliner	BAN-PT	LAMWISATA